



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1898/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gera Talak antara:

HARYOGUNAWAN, S.Pd Bim NGADUL BUDI HARJONO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman Dusun Bringin Kulon Rt.03 Rw.01 Desa Bringin Kecamatan Sumbung Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

SULISTYANI Binti PARYONO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Lemah Duwur RT.04 RW. 02 Desa Jloho Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1898/Pdt.G/2015/PA Mkd., tanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 2002 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1437 H. di hadapan

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 1898/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 341/09/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Bringin Kulon, Bringin, Srumbung selama kurang lebih 12 tahun kemudian hidup pisah selama 6 bulan, dan sejak Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah ranjang hingga sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga anak bernama:
 1. Nabil Putra Arrasyid, umur 12 tahun;
 2. Rafi Ramadhan, umur 9 tahun;
 3. Maritza Lareina Amabel, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2009 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit bahkan pernah sampai 6 bulan tidak pulang, atas hal tersebut Pemohon sudah pernah mengajukan cerai talak pada Februari 2014 namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk mencabut permohonanannya dengan alasan Termohon mau merubah tabiatnya tetapi pada Nopember 2014 Termohon mengulangi lagi tabiatnya menjadikan rumah tangga semakin keruh dan terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga Pemohon mengajukan cerai talak yang kedua kalinya karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
6. Bahwa kedua orangtua Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 1306/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
- 8.. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 9.. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
- 2.. Memberikan ijin kepada Pemohon (Haryogunawan, S.Pd Bim Ngadul Budi Harjono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulistyani Binti Paryono) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 189/Wdt/GI/2015/PA.Mld

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain moho putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1898/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 20 Oktober 2015 dan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308052209710002, tanggal 30 Oktober 2012 atas nama Haryogunawan, S.Pd. yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro Nomer 341/09A/III/2002 Tanggal 19 Agustus 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Muhkeyin bin Suratmi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, bertempat tinggal di Dusun Bringin Kulon, Rt.01, Rw.01, Desa Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, di bawah



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saya sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Sulistyani berasal dari Purwanto-Wonogiri pada tahun 2002;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang merupakan rumah warisan dari orang tuanya di Desa Bringin, Kecamatan Sumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira selama 1 (satu) tahun karena tanpa pamit dan izin Pemohon, termohon pulang ke rumah orang tuanya di Wonogiri;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun beberapa tahun belakangan Termohon sering tanpa izin Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Wonogiri hingga berbulan-bulan. Dan baru pulang ke Magelang bila dijemput Pemohon. Namun karena sering berkelakuan seperti itu akhirnya terakhir Pemohon tidak menjemput Termohon lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan, bahkan hingga dimusyawarahkan di Kantor Desa namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 1595/Pdt. G/2015/PA.Mkd



2. Sri Catur Putrawati binti Nitidiharjo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bringin Kulon, Rt.03, Rw.01, Desa Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saya sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon bernama Sulistyani berasal dari Purwantoro-Wonogiri;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2002 karena saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang merupakan rumah warisan dari orang tuanya di Desa Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira selama 1 (satu) tahun karena tanpa pamit dan izin Pemohon, termohon pulang ke rumah orang tuanya di Wonogiri;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun beberapa tahun belakangan Termohon sering tanpa izin Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Wonogiri hingga berbulan-bulan. Baru pulang ke Magelang bila dijemput Pemohon. Dan akhirnya terakhir Pemohon tidak menjemput Termohon lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saya sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.1898/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan, bahkan hingga dimusyawarahkan oleh aparat Desa namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 1895/Pdt.G/2015/PA.Ukd



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon suka pergi tanpa pamit hingga berbulan-bulan, kemudian sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang tidak pernah hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Hol 8 dari 12 hal Putusan No. 1898/Pdt.GI/2015/PA.WM.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhkoyin bin Suratmi, dihubungkan dengan keterangan saksi Sri Catur Putrawati binti Nitiharjo, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon sering pergi hingga berbulan-bulan ke rumah orang tuanya dan apabila tidak dijemput maka Termohon tidak pulang, kemudian sejak 1 (satu) tahun dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2002 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nabil Putra Arrasyid, umur 12 tahun, Rafi Ramadhan, umur 9 tahun dan Maritza Lareina Annabel, umur 5 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon sering

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 1898/Pdt.G/2015/PN.Mkd



pergi hingga berbulan-bulan ke rumah orang tuanya dan apabila tidak dijemput Termohon tidak pulang;

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dimana Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan dengan kepergian Termohon tersebut maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rumi ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang,, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.159/Vdt.Gr.2015/PA.Mkd



Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991; talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (raj'i);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan; maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009; biaya yang timbul dari perkara ini; dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.. Memberi izin kepada Pemohon (Haryogunawan, S.Pd Bin Ngadul Budi Harjono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulistyan Binti Paryono) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbung Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4477.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 10 Rabiulakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2016 Masehi; oleh Kami Drs. LANJARTO, MH sebagai Ketua Majelis; Drs. SHONHAJI MANSUR, MH dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal U dari 12 hal Putusm No.1898/Pd.G/2015/PA.Mkd



terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. LANJIARTO, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SHONHAJI
MANSUR, MH

Drs. H. M. ISKANDAR
EKO PUTRO, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	356.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rd	6.000,-
Jumlah	: Rp	447.000,-

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 1898/Pdt.G/2015/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bumyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

1
fffi

1
fffi

fffi

fffi
av
fffi

fffi